



**PERJANJILAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI  
BARAT**

**TENTANG**

**DALAM PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)  
PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR** : 900/3/I/BPKD  
**NOMOR** : 025/PKS-BSSB/I/2020

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (02-01-2020), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JUNAEDI B, S.Sos**, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1993/XI/Tahun 2019 Tanggal 06-11-2019, berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **IRMAYANTI SULTHAN**, Plt. Direktur Utama, dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya, untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 27-05-2004, dibuat dihadapan Mestariany Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-02-2005, Nomor 15, dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 09, tanggal 25-10-2019, dibuat dihadapan A. Nur Aidar Anwar, S.H., M.KN. di Makassar, yang telah tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0360630, tanggal 18 November 2019. Untuk selanjutnya disebut Sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

	<b>BPKD</b>
	<b>BANK SULSELBAR</b>

## PENGERTIAN UMUM

- (1) **Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)**, adalah sebuah Gerakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan non tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (*Less Cash Society/LCS*).
- (2) **Cash Management System (CMS)**, adalah salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online.
- (3) **Fitur Cash Management System (FCMS)**, adalah fungsi financial dan non financial yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan untuk aktivitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- (4) **User Admin** adalah user ID yang diberikan kepada pengguna CMS, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui setting aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang dibuat oleh User Admin.
- (5) **Token**, adalah piranti keamanan yang dapat menghasilkan Kode Rahasia dengan algoritma tertentu agar Nasabah dapat melakukan transaksi finansial dan non finansial lainnya seperti reset password, penggantian data pribadi dan sebagainya melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS).
- (6) **SMS Token**, adalah Kode Rahasia berupa *One Time Password* (OTP) yang akan dihasilkan pada saat menekan tombol lanjut pada halaman transaksi di web CMS.

## PASAL 2


### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengaturan pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah.

## PASAL 3

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian ini meliputi pemanfaatan *Cash Management System* (CMS) serta produk dan jasa perbankan lainnya dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:
  - a. Penunjukan **PIHAK KEDUA** sebagai Bank Operasional dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Pemanfaatan *Cash Management System* (CMS) serta produk dan jasa perbankan milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pekerjaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai dan CMS Bank Sulselbar kepada seluruh OPD (PPK dan Bendahara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh **PIHAK PERTAMA**.



## PASAL 4


### PEMANFAATAN CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

- (1) Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui Aplikasi *Cash Management System* (CMS) milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengajukan Permohonan Aplikasi *Cash Management System* (CMS) untuk selanjutnya di ajukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendapatkan Fitur *Cash Management System* (CMS) **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan transaksi keuangan secara langsung dengan menggunakan transaksi non tunai.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mendapatkan User SysAdmin dari **PIHAK KEDUA** sebagai User ID pengguna *Cash Management System* (CMS).
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan Token dari **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan oleh Bendahara untuk menerima SMS Token sebagai kode rahasia dalam transaksi di web *Cash Management System* (CMS).
- (6) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh terhadap aktifitas penggunaan *Cash Management System* (CMS) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan transaksi keuangan dengan cara transaksi non tunai.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
  - a. Hak **PIHAK PERTAMA** :
    - 1) Menggunakan Aplikasi *Cash Management System* (CMS) milik **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - 2) Mendapatkan Fitur *Cash Management System* (CMS) sebagai media transaksi sesuai dengan yang telah dispakati bersama.
    - 3) Mendapatkan User SysAdmin dari **PIHAK KEDUA** sebagai User ID pengguna *Cash Management System* (CMS) dari Bank Sulselbar.
    - 4) Mendapatkan Token dari **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan oleh Bendahara-Bendahara dari **PIHAK PERTAMA** untuk menerima SMS Token sebagai kode rahasia dalam trasaksi pada Aplikasi *Cash Management System* (CMS).
  - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
    - 1) Melaksanakan pengelolaan *Cash Management System* (CMS) **PIHAK KEDUA** secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundangan undangan serta bertanggungjawab atas penggunaan *Cash Management System* (CMS) **PIHAK KEDUA** sebagai media transaksi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
    - 2) Menghimbau Rekanan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan rekening Bank yang sama dengan Rekening kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sulawesi Selatan.
    - 3) Menyimpan, menjaga dan mengelola dengan Token yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik.
  - c. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
    - 1) Hak **PIHAK KEDUA** :Menetapkan syarat dan ketentuan dalam penggunaan Aplikasi *Cash Management System* (CMS) dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- Menyediakan Aplikasi dan Fitur *Cash Management System* (CMS) untuk **PIHAK PERTAMA** sebagai media yang akan digunakan untuk melaksanakan Trasaksi Non Tunai.
- Menyediakan *Token* yang akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai media penerima Kode Rahasia berupa *One Time Password* (OTP) dalam transaksi yang dilakukan melalui Aplikasi *Cash Management System* (CMS).

## **PASAL 6** **JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 7** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kerjasama ini mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, menjalankan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan orang-orang yang mewakilinya dalam Perjanjian ini mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- Perjanjian ini tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan internal **PARA PIHAK** dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK**.
- PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun terjadi perubahan status dan kedudukan serta kepengurusan pada **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8** **PERSELISIHAN**

- Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.

BPKD	BANK SULSELBAR

- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar di Makassar.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka masing-masing Pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

## PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaklud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian ini meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/endemic, dan huru-hara dan perubahan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

## PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pengiriman surat menyurat atau pemberitahuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** harus dilakukan ke alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini, yaitu :

Untuk **PIHAK PERTAMA**

Nama : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Kode Pos : Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231  
Telepon : (0411) 453202  
Fax : (0411) 442978



Untuk **PIHAK KEDUA**

Nama : PT. Bank Sulselbar  
Alamat : Jalan Dr. Ratulangi No. 16 Makassar 90125  
Telepon : (0411) 859171  
Fax : (0411) 859178

- (2) Setiap perubahan atas ayat 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak melakukan pemberitahuan maka alamat diatas dianggap sah dan berlaku.

## PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan



(addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini diadakan oleh dan hanya mengikat **PIHAK PIHAK** dan oleh karena itu salah satu PIHAK tidak boleh mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada Piak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

## PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PIHAK PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN




MENTERI KEUANGAN DAERAH  
10357-CAHFF-124211014

PIHAK KEDUA  
Plt. BANK SULSELBAR



**IRMAYANTI SULTHAN**

Plt. Direktur Utama



JUNAEDI B, S.Sos

(addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini diadakan oleh dan hanya mengikat **PARA PIHAK** dan oleh karena itu salah satu PIHAK tidak boleh mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat berlansungnya Perjanjian ini.

## PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA  
Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH



JUNAEDI B, S.Sos

IRMAYANTI SULTHAN  
Pt. Direktur Utama

PIHAK KEDUA  
PT. BANK SULSELBAR

*Bank Sulselbar*

